



**KAJIAN AKADEMIK**  
**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013**  
**TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

**A. PENDAHULUAN**

1. Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup termasuk manusia di dunia, terutama keberadaan hutan dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu diperlukan pengaturannya oleh negara sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara.
2. Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan hutan ini disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang *illegal* berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin sehingga menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Bahkan perusakan tersebut terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun hutan konservasi. Hasil penelitian<sup>1</sup> menyebutkan bahwa laju kehilangan tutupan hutan periode 2013-2017 mencapai rata-rata 1,47 (satu koma empat puluh tujuh) juta hektar per tahun yang didominasi oleh Pulau Sumatera dan Kalimantan. *Illegal logging* masih menjadi isu global bahkan menurut Alison Hoare, peneliti senior Chatham House, pada tahun 2013 setidaknya setengah dari perdagangan kayu *illegal* global berasal dari Indonesia.

---

<sup>1</sup> <https://www.kompas.com/sains/read/2020/07/20/172123823/kerusakan-hutan-belum-berhenti-selama-pandemi> diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 09.50 WIB

3. *Illegal logging* masih marak di Indonesia, contohnya di Provinsi Lampung terdapat kasus penanganannya perkara tindak pidana hutan yaitu, pada tahun 2016 sejumlah 3 (tiga) perkara, pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) perkara, pada tahun 2018 sejumlah 21 (dua puluh satu) perkara, yang kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi sejumlah 26 (dua puluh enam) perkara, selanjutnya pada periode Januari sampai Juni 2020 terdapat 10 (sepuluh) perkara<sup>2</sup>. Sementara itu petugas gabungan dari KLHK, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Provinsi Jawa Tengah mengamankan kayu-kayu jati ilegal hasil penebangan tanpa izin. Operasi gabungan ini merupakan tindak lanjut dari laporan pengaduan Direksi Perhutani.<sup>3</sup>
4. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan dengan upaya secara luar biasa.
5. Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU PPPH) dilatarbelakangi pertimbangan bahwa perusakan hutan secara terorganisasi harus ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Hal tersebut pula yang melatarbelakangi pembentukan UU PPPH, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif yang bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan dan meningkatkan koordinasi APH dan pihak-pihak terkait, serta meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan terutama sebagai bentuk kontrol sosial pelaksanaan pemberantasan perusakan hutan.
6. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 salah satu fungsi konstitusional DPR RI ialah fungsi pengawasan. Penegasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 ayat (1) *jo.* Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

---

<sup>2</sup> <https://www.lampost.co/berita-pembalakan-liar-di-lampung-cukup-mengkhawatirkan.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2021 pukul 11.00 WIB

<sup>3</sup> <https://m.bisnis.com/amp/read/20181025/535/853133/aparat-gabungan-gerebek-penampungan-kayu-ilegal-terbesar-di-jawa>, diakses tanggal 2 Maret 2021.

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa salah satu fungsi pengawasan DPR RI dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Dalam rangka mendukung fungsi pengawasan DPR RI tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai bagian dari sistem pendukung (*supporting system*) DPR RI telah melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU PPPH di 3 (tiga) daerah yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Tengah.

7. Metode pemantauan pelaksanaan UU PPPH dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan untuk mengetahui potensi masalah norma yang tumpang tindih/disharmoni, inkonsistensi atau menimbulkan multitafsir. Sedangkan yuridis empiris merupakan suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*), kemudian diteruskan pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem solution*). Dalam proses pengumpulan data dan informasi akan dilakukan pendalaman melalui dengar pendapat (*Public Hearing*) melalui media *video conference* dengan mengundang kementerian/lembaga yang terkait, akademisi, lembaga swadaya masyarakat di Provinsi Jambi, Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Tengah.. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil FGD maupun dari dengar pendapat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan dilakukan kajian dan evaluasi untuk memberikan masukan kepada Dewan dalam menjalankan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.

## **B. HASIL PEMANTAUAN**

### **1. ASPEK SUBSTANSI HUKUM**

#### **a. Frasa “ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah” dalam Definisi Perusakan Hutan**

Rumusan pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PPPH (sebagaimana diubah melalui Pasal 37 angka 1 UU Cipta Kerja) menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terkait definisi perusakan hutan dalam suatu wilayah hutan. Adanya frasa “ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat” menunjukkan bahwa penetapan suatu kawasan hutan masih dalam tahapan proses dan belum final akan menjadi kawasan hutan. Sehingga ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PPPH belum memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur Pasal 5 huruf f UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan.

**b. Definisi Frasa Terorganisasi dan Pengecualian terhadap Masyarakat Sekitar Hutan**

Pasal 1 angka 6 dan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU PPPH belum sepenuhnya dapat mengakomodir permasalahan yang berkembang di lapangan dan masih menimbulkan multitafsir bagi aparat penegak hukum.

Masih terdapat 2 (dua) permasalahan utama dalam implementasinya, yaitu:

- 1) Pelaku perseorangan melakukan kegiatan perusakan hutan secara terorganisasi;
- 2) Masyarakat sekitar kawasan hutan yang terkena sanksi perbuatan perusakan hutan oleh aparat penegak hukum.

Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PPPH, Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU PPPH belum memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur Pasal 5 huruf d dan f UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan, dan asas dapat dilaksanakan.

**c. Larangan Kawasan Hutan**

Ketentuan Pasal 12 UU PPPH sebagaimana telah diubah oleh Pasal 37 angka 3 UU Cipta Kerja memiliki beberapa permasalahan, yaitu larangan tersebut hanya dapat diterapkan bagi pemegang izin yang kemudian melanggar ketentuan izin yang berlaku dan belum diakomodirnya penebangan pohon dengan pemanfaatan kayu yang berasal dari luar kawasan hutan. Ketentuan Pasal 12 UU PPPH belum memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur Pasal 5 huruf d UU PPP, yaitu asas kejelasan rumusan.

**d. Pengertian Barang Bukti Temuan dan Pengelolaan Barang Bukti**

Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) UU PPPH mengatur bahwa "*Penyidik bertanggung jawab atas penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di bawah penguasaannya.*" Lebih lanjut dalam Pasal 48 UU PPPH menyatakan bahwa "*Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil perusakan hutan yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan tata cara peruntukan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri.*"

Terkait dengan hal tersebut saat ini sudah ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017), namun menurut ICEL terdapat perbedaan penafsiran untuk aparat yang berwenang mengelola barang bukti antara Pasal 40 ayat (2)

UU PPPH dengan Pasal 1 angka 18 Permen LHK Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017.

Perbedaan penafsiran tersebut dikarenakan dalam Pasal 40 ayat (2) UU PPPH menyatakan yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang bukti adalah penyidik, namun tidak ditemukan penjelasan terkait dengan penyidik yang dimaksud tersebut apakah penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Kejaksaan, lebih lanjut apabila melihat ketentuan yang ada dalam Pasal 1 angka 18 Permen LHK Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 menyatakan bahwa “Petugas Pengelola Barang Bukti adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan, dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.”

Selain permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, Dittipidter Bareskrim Polri juga menyatakan bahwa terhadap frasa “barang bukti temuan” yang ada di dalam Pasal 40 ayat (1) UU PPPH menimbulkan kerancuan dalam implementasinya dikarenakan terkait dengan barang bukti dapat diartikan sebagai barang yang digunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana, sedangkan barang bukti temuan tidak digunakan untuk hal tersebut. Oleh sebab itu sebaiknya frasa “barang bukti temuan” lebih baik diganti dengan “barang temuan” agar tidak menimbulkan kerancuan dalam implementasinya, hal senada disampaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dimana permasalahan lain yang ditimbulkan dari frasa barang bukti temuan tersebut adalah Ketika barang bukti temuan yang berasal dari hutan konservasi tidak ditemukan tersangka sehingga perkara tidak dapat dilimpahkan ke kejaksaan dan kemudian barang bukti temuan tersebut menjadi menumpuk.

#### **e. Penerapan dan Efektifitas Sanksi**

##### **1) Sanksi administratif**

Pasca disahkannya UU Cipta kerja terdapat penambahan pasal yang mengatur terkait dengan pemberian sanksi administratif yang antara lain terdapat dalam Pasal 12A dan Pasal 17A UU PPPH bagi orang perseorangan, Pasal 110A dan Pasal 110B UU PPPH bagi keterlanjuran usaha/kegiatan di Kawasan hutan. Ketentuan dalam Pasal 12A dan Pasal 17A UU PPPH yang mengatur terkait dengan pemberian sanksi administratif bagi orang perseorangan yang tinggal di dalam atau di sekitar Kawasan hutan dan tidak dapat dilakukan penangkapan atau penindakan hukum dirasa sangat sulit untuk di implementasikan karena tidak akan menimbulkan efek jera.

Penambahan Pasal 110A dan Pasal 110B dalam UU PPPH yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja mengatur terkait dengan keterlanjuran usaha/kegiatan di kawasan hutan. Dalam UU Cipta Kerja diberi mekanisme amnesti terhadap

keterlanjuran pelanggaran yang telah terjadi di kawasan hutan dengan mengenakan sanksi administratif sehingga kegiatan pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak di dalam Kawasan hutan dapat dilegalkan yang dalam hal ini pelanggaran ketentuan tersebut banyak dilakukan oleh korporasi besar. Pasal-pasal tersebut mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan sudah diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (PP No. 24 Tahun 2021), namun menurut ICEL penerapan sanksi administratif yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2021 justru dalam bentuk DR dan PSDH. Padahal baik DR ataupun PSDH bukanlah sanksi yang bersifat memaksa dan diberikan karena telah melakukan pelanggaran suatu aturan, melainkan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha di bidang kehutanan.

## 2) Pertanggungjawaban korporasi

UU PPPH menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok terstruktur dengan tujuan melakukan perusakan hutan, oleh karena itu dalam Bab X Ketentuan Pidana mengatur terkait dengan sanksi pidana bagi perseorangan ataupun korporasi. Namun menurut Akademisi FH UI berpendapat bahwa dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU PPPH yang mengatur terkait dengan sanksi pidana masih terdapat kekeliruan, salah satu contoh adalah dalam Pasal 82 ayat (3) UU PPPH yang pada intinya menyatakan bahwa untuk korporasi yang melakukan tindak pidana maka dapat dipenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, hal tersebut tidak memungkinkan karena korporasi tidak dapat dikenakan sanksi penjara. Sehingga dapat dikatakan perumusan dalam pasal tersebut keliru. Dengan hadirnya UU Cipta kerja, ketentuan terkait dengan sanksi pidana berupa penjara bagi korporasi tersebut telah diubah sehingga yang dapat dikenakan sanksi penjara dalam hal ini adalah pengurusnya.

Namun terkait dengan pemberian sanksi denda bagi korporasi tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana jika korporasi tersebut tidak membayar denda, sehingga menurut PN Sukadana untuk dapat mengatasi hal tersebut sebagai pengganti hukuman denda sebagaimana diatur dalam UU PPPH lebih baik jika melakukan penyitaan terhadap aset korporasi tersebut yang kemudian digunakan untuk pemulihan lingkungan yang sudah dirusak daripada menerapkan pidana kurungan bagi pengurus sementara tidak ada penyelesaian tanggung jawab terhadap lingkungan yang sudah dirusak. Jikapun pengurus akan tetap dikenakan sanksi pidana berupa

kurungan maka diperlukan klasifikasi apakah pengurus tersebut dalam hal ini memang melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam aturan perusahaan karena terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi dalam suatu tindak pidana yaitu adanya *actus reus* dan *mens rea*.

**f. Jangka Waktu Penyidikan**

Dalam UU PPPH tidak hanya mengatur terkait dengan kategori dari perbuatan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, namun juga dalam UU PPPH dilengkapi dengan hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan dalam Pasal 39 huruf a UU PPPH menyatakan “*penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari*”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut total jangka waktu penyidikan yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah 90 (sembilan puluh) hari. Dalam implementasinya, ketentuan pasal tersebut dirasa masih belum optimal. Menurut Gakkum KLHK jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kurang memadai dikarenakan pelaku perusakan hutan kerap memanfaatkan batasan waktu tersebut untuk menghindar dan/atau mengganggu penyidikan dengan melakukan berbagai upaya yang tidak kooperatif seperti melakukan perlawanan hukum dan melarikan diri hingga jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut terlampaui. Permasalahan lain dalam pemenuhan jangka waktu penyidikan dalam perkara perusakan hutan adalah terbatasnya jumlah ahli pengukur kayu sehingga akan menghambat penyidikan dalam hal penanganan barang bukti yang berjumlah besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut ketentuan dalam UU PPPH perlu direvisi khususnya terhadap ketentuan yang mengatur hukum pidana materil maupun hukum pidana formil serta perbaikan norma di dalam UU PPPH yang berkaitan dengan pasal penegakan hukum seperti penghapusan limitasi masa penyidikan 90 (sembilan puluh) hari oleh penyidik dan penyesuaian ketentuan hukum acara terkait dengan proses persidangan antara UU PPPH dengan substansi yang terdapat di dalam KUHAP.

**g. Potensi Disharmoni dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

1) Kewenangan PPNS

Dalam hal penindakan secara hukum, UU PPPH memberikan kewenangan bagi PPNS untuk melakukan penindakan dan juga penyelidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan. Kewenangan yang dimiliki oleh PPNS dalam hal ini diatur dalam Pasal 30 UU PPPH yang antara lain adalah untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan dan melakukan

pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan. Namun pengaturan dalam UU PPPH tersebut berpotensi disharmoni dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 74 UU TPPU dan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Namun dalam UU TPPU yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal tidak termasuk PPNS KLHK di dalamnya, berdasarkan hal tersebut maka menurut Akademi FH Undip dan ICEL jika tindak pidana asal berasal dari UU PPPH maka PPNS dari KLHK tidak dapat melakukan penyidikan terkait dugaan pencucian uang dari pelaku perusakan hutan dikarenakan tidak termasuk dalam penyidik tindak pidana asal dalam UU TPPU. Namun menurut Akademi FH Unila menyampaikan bahwa adanya ketidaksinkronan dalam hal penjelasan dari penyidik tindak pidana asal tersebut dapat merujuk pada doktrin apabila ada ketidaksesuaian antara pasal dengan penjelasan maka yang diterapkan adalah bunyi pasal.

## 2) Kewenangan Daerah

Pasal 5 UU PPPH menyatakan bahwa *“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan.”* Lebih lanjut dalam Pasal 8 UU PPPH juga mewajibkan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Kewajiban tersebut tentunya bertujuan untuk dapat mencegah dan juga mengatasi perusakan hutan yang dilakukan secara besar-besaran dan terorganisir yang selain berdampak pada lingkungan juga akan berdampak pada kerugian negara dan juga berpengaruh terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan, sehingga diperlukan keterpaduan koordinasi dan juga peran berbagai pihak terkait untuk dapat mengatasi perusakan hutan tersebut. Dalam UU Pemda yang membagi urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memasukan urusan kehutanan sebagai urusan pilihan bagi Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (3) UU Pemda, hal tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni pengaturan dalam UU PPPH yang mewajibkan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan dalam diskusi dengan PN Sukadana dan Akademi FH Unila. Merujuk pada permasalahan tersebut, maka dengan adanya pembagian kewenangan dalam UU Pemda berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya yang akan menghambat tujuan dari



pengecahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terkoordinasi dan Bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 UU PPPH dan Pasal 8 UU PPPH.

#### **h. Penghapusan Ketentuan Terkait Hakim Ad Hoc dan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh UU Cipta Kerja**

##### **1) Hakim Ad Hoc**

Terdapat perbedaan Hakim Ad Hoc kehutanan dengan hakim ad hoc lainnya dimana untuk Hakim Ad Hoc kehutanan berdasarkan ketentuan dalam UU PPPH adalah Hakim Ad Hoc tersebut berada di seluruh PN yang hingga saat dihapuskannya oleh UU Cipta Kerja belum dapat dilaksanakan. Terkait dengan pengaturan Hakim Ad Hoc yang sudah dihapus oleh UU Cipta Kerja dalam implementasinya penghapusan Hakim Ad Hoc menurut ICEL sudah tepat dilakukan dikarenakan penghapusan pengaturan terkait dengan Hakim Ad Hoc tersebut justru menghapuskan tumpang tindih kewenangan hakim yang mengadili perkara perusakan hutan yang mana di Mahkamah Agung (MA) perkara perusakan hutan ditangani oleh hakim yang memiliki sertifikasi lingkungan hidup.

Menurut PN Sukadana dan PN Ungaran penghapusan ketentuan terkait dengan Hakim Ad Hoc tersebut akan membuat pemeriksaan perkara menjadi semakin cepat dan menguatkan penegakan hukum perusakan hutan dikarenakan sebelum dihapuskannya pengaturan terkait dengan Hakim Ad Hoc tersebut dalam pemeriksaan perkara perusakan hutan di PN dilakukan oleh hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang hakim karir di PN setempat dan 2 (dua) orang Hakim Ad Hoc, yang menjadi kendala adalah tidak semua Hakim Ad Hoc bisa membuat putusan sehingga pada akhirnya pembuatan putusan akan diserahkan kepada hakim karir. Dengan penghapusan komposisi Hakim Ad Hoc tersebut maka pemeriksaan perkara akan menjadi lebih cepat. Untuk itu hakim karir yang ada saat ini perlu lebih di tingkatkan kemampuan dan kapasitasnya dengan melakukan sertifikasi melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh MA.

##### **2) Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Selain ketentuan terkait dengan Hakim Ad Hoc, UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan terkait dengan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan (LP3H) Perusakan Hutan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 54 UU PPPH. LP3H menurut akademisi FH Unila sebenarnya keberadaan lembaga tersebut sangat dibutuhkan untuk memudahkan penanganan kasus tindak pidana kehutanan. Meskipun saat ini di dalam struktur organisasi KLHK sudah ada Ditjen Gakkum

LHK yang memiliki tugas dan fungsi yang hampir serupa dengan LP3H tersebut namun tentunya keberadaan Lembaga itu sendiri diperlukan sebagai leading sector dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan seperti halnya dengan keberadaan KPK untuk dapat menghadapi mafia illegal logging yang melibatkan banyak pihak.

Namun penghapusan Pasal 54 UU PPPH tersebut tidak disertai dengan penghapusan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan LP3H seperti yang terdapat dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 75 UU PPPH. Dengan tidak dihapuskannya ketentuan yang masih berkaitan tersebut tentunya akan menimbulkan kekosongan hukum dan kendala dalam implementasinya sebagaimana disampaikan oleh PN Sukadana dan Gakkum KLHK. Dengan tidak terbentuknya LP3H dan sudah dihapuskannya Pasal 54 UU PPPH yang mengatur terkait hal tersebut maka pasal-pasal lain yang masih berkaitan dengan lembaga tersebut seperti Pasal 55 UU PPPH, Pasal 56 UU PPPH, Pasal 57 UU PPPH dan Pasal 75 UU PPPH perlu dihapuskan juga karena dengan tidak terbentuknya LP3H memberikan dampak terhadap efektifitas penerapan ketentuan tersebut khususnya dalam kaitannya terhadap upaya mempercepat penanganan kasus perusakan hutan antara penyidikan dan penyidikan lanjutan sebagai satu rangkaian.

## **2. ASPEK STRUKTUR HUKUM**

### **a. Tujuan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Tujuan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan belum sepenuhnya dapat terwujud. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan secara tepat dan berkelanjutan, antara lain lahan/kawasan hutan digunakan sebagai lahan garapan/lahan pertanian untuk memperoleh penghasilan/pendapatan MDH, terjadinya penurunan SDH karena penggarapan lahan di bawah tegakan dimana penggarap lebih mementingkan tanaman pertanian dan mengabaikan tanaman kehutanannya, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar kawasan hutan, dan sebagainya.

### **b. Penegakan Hukum dalam UU PPPH**

Dalam pengaturan norma-norma UU PPPH sejatinya dapat digunakan untuk menjerat para pelaku yang terorganisasi seperti korporasi yang melakukan pembalakan liar secara sistematis. Namun pada implementasinya penegakan hukum cenderung lebih banyak ditujukan kepada masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan penduduk desa sekitar yang kegiatannya bersinggungan langsung dengan kawasan hutan, yang sebenarnya kegiatan tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun malah

dianggap sebagai tindakan perusakan hutan oleh APH. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesamaan persepsi dalam penerapan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dalam Implementasinya beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- 1) Penanganan perkara perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan;
- 2) Adanya ketentuan nilai kerugian akibat pencurian ringan yang ditimbulkan kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;
- 3) Keterbatasan sumber daya aparatur pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan/personil PPNS;
- 4) Keterbatasan saksi ahli yang bisa memberikan tambahan informasi pada saat proses penyidikan maupun pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

**c. Kebijakan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sampai saat ini belum sepenuhnya dirasa efektif. Terkait hal tersebut, kurang efektifnya kebijakan yang dibuat Pemerintah dikarenakan:

- 1) Masih kurangnya koordinasi;
- 2) Kurangnya jumlah polisi hutan;
- 3) Belum ada ketentuan insentif yang berjasa untuk APH dalam menjaga kelestarian hutan;
- 4) Peta penunjukan kawasan hutan dan dan/atau koordinat batas kawasan hutan belum tersedia banyak;
- 5) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

Selain itu, permasalahan koordinasi kebijakan antara kementerian/lembaga (Kemen ATR/BPN dan KLHK), antara Pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan, antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan NGO internasional, serta lembaga-lembaga infrastruktur lainnya menyebabkan pelaksanaan UU PPPH belum optimal.

**d. Koordinasi antara Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**

Pasal 32 UU PPPH, menyatakan PPNS haruslah memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Polri. Namun yang terjadi adalah koordinasi yang lamban dan hubungan yang tidak baik antara PPNS Kehutanan dengan Penyidik Polri akan

memperlambat penyelesaian penyidikan, dan itu berarti akan berakibat pada lambatnya pelimpahan perkara ke Penuntut Umum (PU).

Salah satu hambatan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan adalah masalah koordinasi. Seharusnya ini tidak terjadi karena secara umum sudah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) bahwa “dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara PPNS, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri” (Pasal 95 UU PPLH).

Secara umum kebijakan dalam rangka pencegahan perusakan hutan yaitu koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang diamanahkan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPPH mengenai koordinasi lintas sektor dan antarpenghak hukum sudah diatur baik. Masalahnya dalam praktik terdapat banyak kendala, seperti lambatnya melakukan koordinasi dan seringkali muncul ego-sektor masing-masing lembaga.

**e. Permasalahan Pal Batas Dikaitkan dengan Kewenangan Kementerian/ Lembaga**

Ketentuan larangan sebagaimana diatur di Pasal 26 UU PPPH belum efektif dipatuhi karena masih terjadi permasalahan terkait status, penataan batas, luas dan letak kawasan hutan/penguatan kawasan hutan mengingat kepastian hukum dan legalitas batas kawasan hutan masih ada yang harus dituntaskan. Perlu dilakukan percepatan penguatan kawasan hutan oleh lembaga terkait.

Merujuk pada Pasal 26 UU PPPH, masih terdapat tumpang tindih antara kawasan hutan dengan HGU atau lahan masyarakat. Hal ini disebabkan karena belum semua kawasan hutan telah selesai proses pengukuhan (penunjukan hingga penetapan) dan masih adanya perubahan status kawasan, dari yang sebelumnya kawasan hutan menjadi APL atau sebaliknya tanpa disertai sosialisasi dan koordinasi yang baik antar instansi terkait, begitu juga dengan pal batasnya yang masih belum jelas. Dalam prakteknya pal-pal batas mudah dihilangkan, dan setiap pal batas letaknya sulit dijangkau/diawasi (di dalam rimbunan tanaman/semak-semak) sehingga hilang dan rusak sulit melakukan pemantauan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi yang rutin; membuat pal batas yang jelas; serta melakukan pemeliharaan batas.

**f. Penghapusan Ketentuan oleh UU Cipta Kerja**

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa UU Cipta Kerja telah menghapus beberapa ketentuan dalam UU PPPH khususnya terkait dengan kelembagaan Hakim Ad Hoc dan LP3H.

1) Hakim Ad Hoc

Belum adanya Hakim Ad Hoc untuk ikut mengadili perkara pidana yang berkaitan dengan UU PPPH, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU PPPH, tidak menjadi alasan bagi pengadilan untuk tidak memeriksa perkara yang dilimpahkan kepadanya. Hal tersebut diatur oleh asas umum dalam UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya, melainkan wajib mengadilinya.

2) Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (LP3H)

LP3H sebenarnya perlu untuk didirikan karena ini merupakan lembaga pendukung dalam kelancaran pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. LP3H seharusnya tetap harus dibentuk namun dibawah naungan KLKH. Hal ini karena demi menciptakan keefektifan dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, walaupun dengan dihapusnya ketentuan tersebut belum ada efek yang ada karena lembaga tersebut sebelumnya memang belum dibentuk.

### **3. ASPEK SARANA DAN PRASARANA**

#### **a. Kurangnya Sumber Daya Aparatur Penegak Hukum dalam Menangani Permasalahan Perusakan Hutan**

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPPH mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan sumber daya APH. Dalam implementasinya pasal tersebut belum terlaksana efektif, disebabkan oleh jumlah APH yang rasionya tidak sesuai dengan luas wilayah yang harus diamankan sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan operasi atau pengamanan secara optimal. Kendala lain yang dihadapi adalah adanya keterbatasan ketersediaan perekrutan petugas Polhut, keterbatasan pejabat pengukur kayu dan sebagian besar Penyidik PPNS yang sudah berpengalaman sudah banyak yang pensiun ataupun akan pensiun. Dalam pelaksanaan penegakan UU PPPH tentunya dibutuhkan SDM yang mumpuni dan memiliki keahlian di dalam bidangnya. Kondisi yang ada saat ini ternyata masih sangat tidak memenuhi harapan.

#### **b. Keterbatasan Fasilitas Penunjang dalam Hal Sarana dan Prasarana**

Kendala sarana dan prasarana dalam mencegah dan memberantas perusakan hutan diakibatkan dari lokasi yang diduga menjadi kegiatan perusakan hutan sulit dijangkau oleh APH sehingga APH sulit menemukan pelaku dan barang bukti. Selain itu, fasilitas penyimpanan barang bukti yang kurang memadai sehingga pemanfaatan barang bukti kurang maksimal dilaksanakan. Dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dibutuhkannya peta digital dan satelit untuk

memonitoring wilayah hutan, namun sampai saat ini belum semua kabupaten/kota memiliki peta digital ataupun satelit.

**c. Belum Ditetapkannya Sumber Kayu Alternatif**

Ketentuan mengenai sumber kayu alternatif diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) UU PPPH. Implementasi dari pasal tersebut belum berjalan efektif. Menurut DLHK Jateng, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi hingga saat ini belum ada jenis kayu alternatif yang ditetapkan. Terkait hal tersebut diperlukannya penetapan lebih lanjut mengenai sumber kayu alternatif.

**d. Sarana Rumah Tahanan (Rutan) Belum Memadai**

Rumah tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam implementasinya masih ditemukannya beberapa permasalahan terkait rutan yaitu jumlah tahanan yang melebihi kapasitas dari rutan itu sendiri, sehingga rutan tidak dapat menampung tahanan. Selain itu, Gakkum Pidana KLHK mengemukakan bahwa selama ini KLHK belum memiliki cabang rutan sendiri sehingga selalu menitipkan tahanan di rutan kepolisian maupun rutan kemenkumham.

**e. Alokasi Pendanaan Belum Mencukupi**

Aspek pendanaan di dalam UU PPPH diatur dalam Bab VIII mengenai pembiayaan yang terdiri dari 2 (dua) pasal yaitu Pasal 74 dan Pasal 75. Dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, biaya dibebankan pada APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU PPPH. Ketentuan pasal tersebut belum berjalan efektif, dikarenakan terdapat beberapa kendala yaitu lamanya proses pencairan anggaran sehingga kegiatan tidak terlaksana secara efektif dan dana yang dialokasikan belum sepenuhnya mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan seperti permintaan bantuan ahli, insentif untuk polhut dan PPNS dalam melaksanakan kewenangannya, dan kegiatan non penegakan hukum. Selain itu, permasalahan di daerah adalah dibutuhkannya dana dekonsentrasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan di daerah.

**4. ASPEK BUDAYA HUKUM**

**a. Kurangnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan**

Peran serta masyarakat merupakan salah satu bentuk keikutsertaan masyarakat secara aktif dan bertanggungjawab dalam pemanfaatan hutan dan pelestarian hutan serta

melakukan kegiatan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 58 s.d Pasal 63 UU PPPH. Namun dalam pelaksanaannya ketentuan pasal mengenai peran serta masyarakat belum berjalan efektif dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat yang dilihat dari masih maraknya kegiatan illegal logging yang terjadi di hutan, serta adanya hak masyarakat yang belum terpenuhi yaitu masyarakat tidak mendapatkan pelayanan dalam memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan. Hal ini disebabkan kurang pahamnya masyarakat dan cenderung tidak mengerti dengan aturan di bidang kehutanan. Selain itu, keberadaan masyarakat yang sulit dijangkau di beberapa daerah dalam mendapatkan dan menyampaikan informasi terkait perusakan hutan.

**b. Adanya kendala dalam pemberian perlindungan khusus bagi saksi, pelapor dan informan**

Ketentuan Pasal 76 UU PPPH mengatur mengenai pemberian perlindungan khusus bagi saksi, pelapor dan informan. Tujuan pengaturan ini untuk tidak dituntutnya saksi dan pelapor baik perdata maupun pidana terkait dengan keterangan yang diberikannya. Peran saksi, pelapor dan informan di dalam proses penegakkan hukum terutama dalam tindak pidana perusakan hutan penting sebagai pembuktian suatu perkara. Kendala pelaksanaan Pasal 76 UU PPPH adalah banyaknya kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan oleh saksi dan pelapor yang takut memberikan kesaksian kepada APH karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Selain itu, ketidak-tahuan dari saksi, pelapor dan informan atas haknya memiliki perlindungan khusus. Pelaksanaan perlindungan terhadap saksi, pelapor dan informan juga belum pernah terealisasikan dalam proses persidangan, bahkan penyidik juga belum memahami bagaimana tata cara memberikan perlindungan terhadap saksi dan pelapor apakah melalui LPSK atau lembaga lain.

## **C. PENUTUP**

### **1. KESIMPULAN**

Dari hasil kajian dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU PPPH. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus diubah agar dapat menjawab dinamika permasalahan perusakan hutan yang berkembang di masyarakat. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU PPPH dapat memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU PPP dan tujuan pembentukan UU PPPH dapat tercapai.

Terdapat beberapa ketentuan yang harus diperjelas, antara lain terkait batasan definisi frasa “terorganisasi”, kriteria masyarakat sekitar kawasan hutan, batasan definisi perusakan

hutan dalam kawasan hutan, dan upaya meningkatkan efektivitas beberapa larangan dalam UU PPPH agar pencegahan dan perusakan hutan dapat optimal. Selain itu, perlu ada penjelasan lebih rinci terkait penyidik yang bertanggung jawab atas mengelola barang bukti temuan, penyesuaian frasa barang bukti temuan, meningkatkan efektivitas pemberian sanksi, penyesuaian jangka waktu penyidikan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan menghapus pasal-pasal yang masih berkaitan dengan LP3H yang sudah dihapus oleh UU Cipta Kerja.

Secara implementasi, secara umum tujuan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan belum sepenuhnya dapat terwujud. Dalam pengaturan norma-norma UU PPPH sejatinya dapat digunakan untuk menjerat para pelaku yang terorganisasi seperti korporasi yang melakukan pembalakan liar secara sistematis. Namun pada implementasinya penegakan hukum malah cenderung lebih banyak ditujukan kepada masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan penduduk desa sekitar yang kegiatannya bersinggungan langsung dengan kawasan hutan. Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sampai saat ini belum sepenuhnya dirasa efektif, hal tersebut salah satunya diakibatkan koordinasi antara K/L terkait yang belum optimal. Selain itu masih kurangnya koordinasi serta permasalahan egosektoral antara APH di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menjadikan penegakan hukum kurang optimal. Lebih lanjut, ketidakjelasan mengenai pal batas kawasan Hutan serta kewenangan K/L terkait dalam penetapan pal batas mengakibatkan terjadinya permasalahan di kawasan hutan. Terakhir, beberapa ketentuan dalam UU PPPH yang dihapus dalam UU Cipta Kerja mengakibatkan secara kelembagaan harus dilakukan penyesuaian pasca penghapusan Hakim Ad Hoc dan LP3H.

Terdapat beberapa kendala di dalam UU PPPH yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya APH, keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, belum ditetapkannya sumber kayu alternatif dan sarana rutan yang belum memadai. Selain itu pembiayaan yang dialokasikan dari APBN belum mencukupi kebutuhan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola dan mengamankan hutan.

Permasalahan tersebut tentu akan berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan tujuan dari pembentukan UU PPPH dalam hal mengatasi perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi sehingga berdampak pada kerusakan hutan yang begitu besar. UU PPPH dimaksudkan untuk dapat mengatasi persoalan tersebut dengan melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara terpadu dan terkoordinasi sehingga dapat mengatasi perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi tersebut dengan pemberian sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku perusakan hutan tersebut. Oleh karenanya, perubahan UU PPPH harus dilakukan



dengan menyesuaikan dinamika hukum yang ada, perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

## 2. REKOMENDASI

a. Dalam **aspek Substansi Hukum**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Perlu mengubah Pasal 1 angka 3 sepanjang frasa “ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Pusat” (sebagaimana diubah melalui Pasal 37 angka 1 UU Cipta Kerja).
- 2) Perlu mengubah Pasal 1 angka 6, Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU PPPH dengan mengatur lebih jelas terkait definisi “terorganisasi” dan kriteria pengecualian khusus terhadap masyarakat sekitar kawasan hutan.
- 3) Perlu mengubah Pasal 12 UU PPPH dengan mengatur larangan-larangan yang mengkomodir perkembangan kasus perusakan hutan di Indonesia.
- 4) Perlu adanya penjelasan lebih rinci terkait penyidik yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang bukti dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU PPPH dan penyesuaian frasa “barang bukti temuan” yang menimbulkan kerancuan dalam implementasinya.
- 5) Perlu meningkatkan efektivitas ketentuan terkait dengan pemberian sanksi agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku perusakan hutan.
- 6) Perlu adanya penyesuaian terkait pengaturan jangka waktu penyidikan.
- 7) Perlu adanya harmonisasi pengaturan antara UU PPPH dengan undang-undang lainnya seperti UU TPPU dan UU Pemda.
- 8) Perlu adanya penghapusan pasal-pasal yang masih berkaitan dengan ketentuan Pasal 54 UU PPPH yang telah dicabut oleh UU Cipta Kerja.

b. Dalam **aspek Struktur Hukum/ Kelembagaan**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan upaya peningkatan efektivitas pemberlakuan Pasal 3 huruf b UU PPPH oleh aparat K/L terkait.
- 2) Perlu penyesuaian pengaturan mengenai pengelolaan barang bukti, dan penyidikan supaya lebih dapat dilaksanakan oleh APH di lapangan. Selanjutnya, perlu penguatan sanksi untuk lebih memberikan efek jera kepada pelaku perusakan hutan serta peningkatan upaya untuk perlindungan terhadap Saksi, Pelapor serta Informan dalam perkara PPPH.
- 3) Perlu dilakukan penguatan fungsi koordinasi antara Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga terkait) dan Pemerintah Daerah (OPD) dalam rangka penyusunan kebijakan

di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang lebih baik serta mengkomodir kepentingan semua pihak.

- 4) Perlu dilakukan penguatan fungsi koordinasi antara APH terkait di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dalam rangka penegakan hukum sesuai UU PPPH.
  - 5) Perlu melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan oleh K/L terkait agar Pasal 26 UU PPPH dapat efektif dilaksanakan dan penguatan kinerja K/L terkait mengenai penetapan pal batas untuk lebih memudahkan dalam pengelolaan hutan itu sendiri.
  - 6) Perlu peningkatan kualitas hakim yang sudah ada, khususnya melalui sertifikasi hakim lingkungan atau metode lain sebagai pengganti kelembagaan hakim ad hoc yang dihapuskan oleh ketentuan UU Cipta Kerja serta perlu kejelasan pengaturan terkait lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan pasca dihapuskannya ketentuan mengenai LP3H dalam UU Cipta Kerja.
- c. Dalam **aspek Sarana dan Prasarana**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- 1) Diharapkan jumlah polhut disesuaikan dengan luas kawasan hutan dan perlu ditambahkannya jumlah penyidik PPNS serta perlunya pendidikan dan pelatihan untuk polhut dan PPNS dalam peningkatan kapasitas pengamanan hutan.
  - 2) Perlu adanya tempat penyimpanan barang bukti yang memadai, kendaraan operasional yang memadai serta alat berat dan alat angkut untuk membawa dan memindahkan barang bukti.
  - 3) Diperlukannya penetapan lebih lanjut mengenai sumber kayu alternatif.
  - 4) Perlu adanya tambahan rutan untuk menampung tahanan tindak pidana perusakan hutan.
  - 5) Perlu adanya peraturan yang menetapkan pembiayaan standar untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, serta disediakan pengalokasian anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengamanan hutan dan anggaran dalam kegiatan proses penyidikan hingga persidangan tindak pidana perusakan hutan. Serta dibutuhkannya dana dekonsentrasi untuk dukungan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan di daerah.
- d. Dalam **aspek Budaya Hukum**, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
- 1) Perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai pelestarian/pengelolaan hutan dan dampak negatif perusakan hutan.

- 2) Perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pengaturan perlindungan saksi dan pelapor dalam hal adanya dugaan tindak pidana perusakan hutan, serta dibutuhkan pengaturan yang menghubungkan antara UU PPPH dengan UU PSK sehingga memudahkan informan untuk mendapatkan perlindungan khusus.